



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/266/K/411013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Pasal 9 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Otorisasi Jasa Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
 2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2022;
 3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 25 Maret 2022 Nomor 518/12812/021.1/2022 Perihal Himbauan Pembentukan dan Pengoptimalan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Daerah;
- b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di Daerah;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di Daerah;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Daerah;
- e. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di Daerah;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan di Daerah;
- g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program TPAKD;
- h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait program akses keuangan di Daerah;
- i. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD; dan

- j. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan TPAKD melalui SITPAKD dan laporan semester secara fisik sesuai dengan ketentuan laporan yang disampaikan dalam juknis monitoring dan evaluasi program kerja TPAKD.

- KETIGA : TPAKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA: : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Agustus 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ds

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/266/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk; 2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri; dan 3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri.
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, Pasar Modal dan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kediri.
6.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk; 10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;

dh.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;13. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;15. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk;16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk;17. Direktur Utama PT. BPR "Anjuk Ladang" (Perseroda) Kabupaten Nganjuk;18. Pimpinan Cabang Bank Jatim Kabupaten Nganjuk;19. Pimpinan Cabang Bank BRI Kabupaten Nganjuk;20. Pimpinan Cabang Bank BNI Kabupaten Nganjuk; dan21. Pimpinan Cabang Bank Mandiri Kabupaten Nganjuk.


Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Handwritten initials